



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan - Pangkalpinang Telp. (0717) 439080 Fax. (0717) 439098  
Website <https://dinsos.babelprov.go.id/>, <https://dpmd.babelprov.go.id> dan E-mail : [dinsospmd@gmail.com](mailto:dinsospmd@gmail.com)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**NOMOR : 188.4/141 /DINSOSPMD/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN**  
**MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI**  
**DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA**  
**PADA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI**  
**KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor (6-198/2019);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 seri D);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 04 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Menunjuk Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi badan dan data lingkup komponen dilingkungan Pemerintah Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijaksanaan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala sesuai kebutuhan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal , 12 Juli 2023

KEPALA DINAS SOSIAL DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



BUDI UTAMA , S.STP., M.Si  
NIP. 198305152001121004


Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan)
2. Arsip



LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 188.4/141 /DINSOSPMD/2023  
TANGGAL : 12 JULI 2023

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBAERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TENTANG SUSUNAN KEPENGURUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
PADA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN ANGGARAN 2023



KEPALA DINAS SOSIAL DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



BUDI UTAMA , S.STP., M.Si  
NIP. 198305152001121004